





	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/8 halaman

ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		10 Januari 2024
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024


	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/8 halaman

ISI PEMBELAJARAN

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi : “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025”.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penetapan standar mutu pendidikan. Salah satu standar mutu pendidikan adalah standar isi pembelajaran. Standar ini berisi tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap mata kuliah sesuai beban studi. Bahan kajian yang dipilih dan ditetapkan harus mampu mendukung ketercapaian visi keilmuan program studi termasuk visi dan misi lembaga.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ka.Bag Akademik dan Umum 4. Ka.Sub.Bag Akademik 5. Ketua Jurusan 6. Ketua Program Studi 7. Koordinator akademik 8. Koordinator kemahasiswaan 9. Dosen
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap mahasiswa yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai dengan standar yang ditetapkan. 2. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimum yang berkaitan

dengan level kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan menjadikan deskripsi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari KKNI sebagai acuannya.

3. Kurikulum Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika memiliki integritas, keunggulan, daya saing dan bermartabat.
4. Perubahan kurikulum adalah perubahan seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan dampak adanya perubahan mata kuliah, kode mata kuliah, beban studi, diskripsi mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur.
5. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Direktur
6. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik.
7. Kedalaman materi adalah rincian konsep-konsep yang terkandung di dalam materi kuliah yang harus dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran.
8. Keluasan materi kuliah adalah seluruh cakupan materi yang menggambarkan berapa banyak bahan kajian yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran.
9. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) atau *learning outcome* adalah rumusan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai akumulasi pengalaman kerja mahasiswa selama menempuh pembelajaran di perguruan tinggi yang rumusannya ditetapkan oleh satuan pendidikan (Program Studi).
10. Capaian pembelajaran lulusan (CPL) harus mampu

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 4/8 halaman

	<p>disandingkan, disetarakan dan diintegrasikan ke dalam rumusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</p> <p>11. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.</p> <p>12. Capaian pembelajaran mata kuliah/CPMK atau <i>Courses Learning Outcome</i> adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dirumuskan berdasarkan beberapa capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menjamin dan memfasilitasi pengembangan kurikulum setiap empat tahun sekali dan review kurikulum setiap tahun sekali. Program studi harus memiliki peta kompetensi capaian pembelajaran lulusan dikaitkan dengan visi dan misi keilmuan program studi dan visi misi lembaga. Setiap program studi harus melakukan evaluasi berupa pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap empat tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan internal, dan eksternal, industri/dunia usaha, asosiasi, hasilnya direview oleh pakar sesuai bidang ilmu program studi, agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pengguna. Program studi harus menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap mata kuliah yang dituangkan dalam bahan kajian secara terstruktur di rencana pembelajaran semester (RPS).
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>Guna mencapai standar mutu isi pembelajaran, maka perlu strategi pencapaian standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Direktur mengalokasikan dana dan sarana prasarana penunjang untuk kegiatan pengembangan kurikulum maupun review kurikulum; Direktur memerintahkan kepada Wakil Direktur I Bidang Akademik untuk menunjuk tim pengembangan kurikulum dan review kurikulum yang nantinya ditetapkan dengan surat keputusan Direktur; Wakil Direktur I Bidang Akademik mendelegasikan manajemen pengembangan kurikulum maupun review kurikulum kepada Kepala

Pusat Pengembangan Pendidikan.

4. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan bersama-sama dengan tim pengembangan kurikulum maupun tim review kurikulum melakukan kegiatan pengembangan maupun review kurikulum secara berkala dan konsisten;

5. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus menetapkan kajian bahwa kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang berupa bahan kajian yang tertuang dalam RPS sesuai dengan beban studi dan jenjang program studinya.


6. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal terhadap kesesuaian capaian kompetensi lulusan dengan kedalaman dan kesesuaian materi pembelajaran di setiap program studi secara terencana dan konsisten;

7. Indikator
Pencapaian Standar


NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Menyelenggarakan workshop <i>review</i> kurikulum secara periodik berorientasi pada keunggulan masing-masing Prodi dilaksanakan tiap tahun sekali	1	1	1	1
2	Kegiatan workshop Kurikulum di hadiri oleh pakar ke Ilmuan sesuai dengan Unggulan Program Studi , Stakhrlder eksternal : Alumni, Unsur pemerintah, Pengguna Lulusan, , Organisasi Profesi, Assosiasi Pendidikkan	1	1	1	1
3	Tersedia mata kuliah keunggulan program studi yang mendukung	10 SKS	10 SKS	10 SKS	10 SKS

	CPL dan roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik dengan jumlah minimal 10 SKS.					
4	Tersedia Dokumen Akademik yang memuat bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	
NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	
1	Ketersediaan kebijakan yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Polkesbaya, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pemangku kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
2	Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat: profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	




	kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu kepada KKNI dan peraturan terkini sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan					
3	Ketersediaan dokumen RPS dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan CP lulusan	100%	100%	100%	100%	
4	Dokumen kurikulum Program Studi telah di rancang untuk mencapai visi daya saing global	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	22 Dokumen	
5	Tersediannya Pakar Keilmuan dari luar negeri pada kegiatan Review Kurikulum	0	0	1	1	
6	Tersedia penyampaian isi pembelajaran menggunakan Bahasa Inggris	10% / prodi	10% / prodi	15% / prodi	20% / prodi	


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-02
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 8/8 halaman

	7	Tersedia Dokumen isi pembelajaran : RPS, Modul, Panduan Akademik dalam Bahasa Inggris	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
8. Dokumen Terkait	<p>Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Dokumen Kurikulum; 3. Profil lulusan program studi 4. Panduan pelaksanaan KM-MB 5. RPS 6. Peta kompetensi CPL dengan VMTS 					
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 					

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/11 halaman


DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		10 Januari 2024
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/11 halaman

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi : “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025”.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penetapan standar mutu pendidikan. Salah satu standar mutu pendidikan adalah standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p>Standar Pendidik/Dosen dan Tenaga kependidikan/Tendik disebut sebagai standar sumber daya manusia (Standar SDM). Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional.</p> <p>Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dinyatakan bahwa dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Kompetensi tenaga pendidik, khususnya dosen, diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.</p> <p>Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang</p>


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 3/11 halaman

	<p>kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa tenaga kependidikan bersifat fungsional tertentu atau fungsional umum.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian Akademik 6. Kepala Sub Bagian Akademik 7. Koordinator akademik 8. Koordinator kemahasiswaan 9. Dosen 10. Tenaga Kependidikan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa melalui internalisasi sikap, pengetahuan, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. 2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Dosen tetap adalah dosen PNS atau PPPK atau dosen BLU yang bekerja penuh waktu di Poltekkes Kemenkes Surabaya dan memiliki home base program studi dan terdaftar di PD-DIKTI serta tidak memiliki home base di program studi kampus lain. 5. Dosen tidak tetap adalah dosen non-PNS/PPPK yang bekerja paruh waktu di Poltekkes Kemenkes Surabaya, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur. 6. Dosen wali adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa mengembangkan kemampuannya agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu. 7. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. 8. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 4/11 halaman

	<p>bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kompetensi dosen diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya 10. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNl. 11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya 12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi 13. Pedagogi adalah metode / cara / seni dalam mengajar 14. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Surabaya. 16. Prestasi nasional / internasional dosen adalah prestasi dosen dalam bentuk berikut ini: 1) menjadi visiting professor di PT nasional / internasional, 2) menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, 3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, 4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi, 5) menghasilkan HaKI berupa hak paten yang diadopsi oleh dunia industri/dunia usaha, dan 6) memperoleh pengakuan menjadi dosen berprestasi dari lembaga resmi melalui kompetisi yang berjenjang.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat mempunyai perencanaan, dan melaksanakan program untuk mengendalikan kesehatan jasmani dan rokhani dosen dan tenaga kependidikan minimal 2 (dua) tahun sekali 2. Jurusan memiliki Rencana induk pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk diusulkan mengikuti pelatihan kompetensi. 3. Direktur menyediakan pendanaan untuk pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan tiap tahun. 4. Direktur memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan/atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik. 5. Direktorat harus melaksanakan pemetaan identifikasi kepangkatan

- dan pemetaan dosen untuk promosi ke jabatan Guru Besar.
6. Ketua Jurusan harus mengendalikan beban dosen dalam satuan setara waktu mengajar penuh (SWMP) setiap semester 12-16 SKS
 7. Ketua Jurusan harus merencanakan dan memfasilitasi prestasi internasional dosen tetap PS, minimal 50% setiap tahun
 8. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Prodi maksimal 1 minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan.
 9. Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS.
 10. Dosen secara mandiri atau berkelompok mempunyai instrument dalam bentuk rubrik penilaian untuk MK yang diampunya.
 11. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun rencana asesmen dan evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan tertuang di dalam RPS.
 12. Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RA&E untuk semua MK yang diampunya
 13. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CPMK pada MK yang diampunya
 14. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan perekaman atas hasil asesmen dan evaluasi pada MK yang diampunya
 15. Semua Profesor harus membuat buku ajar/modul ajar/buku referensi yang diterbitkan secara nasional setiap 3 tahun sekali
 16. Dosen secara mandiri atau berkelompok harus menyusun buku ajar / modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa untuk MK yang diampunya.
 17. Dosen melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata-kuliah yang diambil selama masa studi
 18. Dosen melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi sesuai dengan tema TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya.
 19. Dosen melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa bimbingannya secara berkala.
 20. Dosen melaporkan hasil pelaksanaan TA/skripsi kepada Kaprodi.
 21. Dosen melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi Poltekkes Kemenkes Surabaya
 22. Seluruh dosen secara kontinyu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.
 23. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal bergelar magister dan dalam bidang keilmuan yang sama dengan Prodi penempatannya.
 24. Semua tenaga kependidikan: 1). kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 (tiga), 2) memiliki ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 6/11 halaman


	<p>fungsinya, dan 3) memiliki sertifikasi kompetensi untuk Tendik yang menampati posisi jabatan struktural.</p>																		
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>Guna mencapai standar mutu dosen dan tenaga kependidikan, maka perlu strategi pencapaian standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki buku panduan pengembangan jabatan karir pegawai; 2. Direktur menyediakan pendanaan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan; 3. Direktur memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai dalam bentuk pelatihan, workshop, lokakarya, pertemuan ilmiah dan sejenisnya; 4. Wakil Direktur I Bidang Akademik melakukan pembinaan terhadap kinerja pendidikan dan pengajaran, penelitian dan Pengabmas Dosen; 5. Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian melakukan pembinaan terhadap kinerja tenaga kependidikan; 6. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan melakukan pembinaan terhadap kinerja penunjang dosen; 7. Ketua Jurusan melakukan pembinaan terhadap beban kerja dosen setiap semester; 8. Ketua program studi melakukan evaluasi mutu secara berkala terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan. 9. Koordinator akademik melakukan perhitungan terhadap beban tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran di Prodi nya. 10. Ketua program studi melakukan validasi terhadap rencana beban kerja dosen di prodinya. 11. Asesor melakukan penilaian dan pembinaan terhadap laporan beban kerja dosen setiap semester sesuai dengan asesinya masing-masing. 12. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal terhadap kesesuaian pelaksanaan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan secara terencana dan konsisten; 																		
<p>7. Indikator Pencapaian Standar</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Target Tahun 2022</th> <th>Target Tahun 2023</th> <th>Target Tahun 2024</th> <th>Target Tahun 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dosen Tetap Memiliki kualifikasi sesuai kriteria minimal dosen</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dosen Tetap memiliki sertifikasi pendidikan (serdos/pekerti/AA/Akta IV/Pelatihan Setara Akta IV)</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td>90%</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	1	Dosen Tetap Memiliki kualifikasi sesuai kriteria minimal dosen	100%	100%	100%	100%	2	Dosen Tetap memiliki sertifikasi pendidikan (serdos/pekerti/AA/Akta IV/Pelatihan Setara Akta IV)	90%	90%	90%	90%
NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025														
1	Dosen Tetap Memiliki kualifikasi sesuai kriteria minimal dosen	100%	100%	100%	100%														
2	Dosen Tetap memiliki sertifikasi pendidikan (serdos/pekerti/AA/Akta IV/Pelatihan Setara Akta IV)	90%	90%	90%	90%														

3	Jumlah dosen tetap per program studi minimal 5 orang	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase jumlah dosen tetap berkualifikasi S3	16%	17%	18%	19%	
5	Jumlah Dosen yang berprestasi internasional	3	3	3	3	
6	Jumlah Dosen yang berprestasi nasional	25	27	29	31	
7	Rasio mahasiswa dan dosen	1:23	1:24	1:25	1:26	
8	Rata-rata beban kerja dosen per semester	12-16 SKS	12-16 SKS	12-16 SKS	12-16 SKS	
9	Tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik minimal Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya	100%	100%	100%	100%	
10	Tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan mempunyai sertifikat kompetensi	100%	100%	100%	100%	
11	Persentase jumlah dosen tidak tetap tiap program studi	<10%	<10%	<10%	<10%	
NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	
1	Kecukupan jumlah tenaga kependidikan di PS	1 : 18	1 : 18	1 : 18	1 : 18	
2	Persentase dosen dengan lektor kepala	30%	30%	30%	30%	
3	Dosen Tetap memiliki sertifikasi kompetensi (STR)	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor yang bidang	52%	52%	52%	52%	


	kehiannya sesuai dengan PS					
5	Dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS untuk MK yang diampunya setiap semester	100%	100%	100%	100%	
6	Dosen yang bergelar Guru Besar menghasilkan buku ajar maksimal 3 (tiga) setiap tahun sekali	100%	100%	100%	100%	
7	Dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	100%	100%	100%	100%	
8	Dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester	100%	100%	100%	100%	
9	Dosen wali/ dosen PA mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi mahasiswa PA-nya	100%	100%	100%	100%	
10	Dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya	100%	100%	100%	100%	
11	Jumlah mahasiswa bimbingan Dosen pembimbing utama TA/skripsi	< 10	< 10	< 10	< 10	
12	Persentase pelatihan bahasa internasional bagi dosen	19	38	57	76	
13	Persentase pelatihan bahasa internasional bagi tenaga kependidikan	1	3	3	4	

14	Jumlah kegiatan pelatihan kompetensi dosen di Tingkat nasional	1	2	3	4	
15	Jumlah kegiatan pelatihan kompetensi tenaga kependidikan di Tingkat nasional	1	2	3	4	
16	Jumlah kegiatan pelatihan kompetensi dosen di Tingkat Internasional	1	1	2	2	
17	Jumlah kegiatan pelatihan kompetensi tenaga kependidikan di Tingkat Internasional	1	1	2	2	
18	Jumlah kegiatan sertifikasi teknis bagi dosen di tingkat nasional	1	1	1	1	
19	Jumlah kegiatan sertifikasi teknis bagi tenaga kependidikan di tingkat nasional	1	1	1	1	
20	Jumlah kegiatan sertifikasi teknis bagi dosen di tingkat internasional	1	1	1	1	
21	Jumlah kegiatan sertifikasi teknis bagi tenaga kependidikan di tingkat internasional	1	1	1	1	
22	Terselenggaranya pelatihan bahasa inggris bagi dosen (<i>listening, writing, reading and grammar</i>)	1	1	1	1	
23	Terselenggaranya pelatihan bahasa inggris tenaga kependidikan (<i>listening, writing, reading and grammar</i>)	1	1	1	1	
24	Persentase kepesertaan program pelatihan bagi tenaga kependidikan sesuai dengan jabatan fungsionalnya	14	14	15	15	





	25	Persentase jumlah tenaga dosen dan tenaga kependidikan dalam kegiatan <i>inhouse training</i>	43%	44%	45%	46%	
	26	Persentase jumlah tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti tubel	5%	5%	5%	5%	
	27	Persentase jumlah tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang mengikuti ibel	5%	5%	5%	5%	
	28	Penyelenggaraan pendampingan dosen menuju ke lektor kepala dan guru besar	1	1	1	1	
	29	Penyelenggaraan pendampingan kenaikan jabatan fungsional bagi tenaga kependidikan	1	1	1	1	
	30	Persentase dosen dengan kemampuan bahasa inggris dengan skor TOEFL minimal 500	50%	50%	55%	55%	
	31	Persentase tenaga kependidikan dengan kemampuan bahasa inggris dengan skor TOEFL minimal 475	50%	50%	55%	55%	
8. Dokumen Terkait	<p>Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman penilaian BKD 2. Borang akreditasi LAM-PTKes 3. Peraturan Direktur tentang Pengembangan Karir Pegawai 						
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 						


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-05
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 11/11 halaman

	<p>Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 7. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen 8. Surat Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38 Tahun 1999 beserta perubahannya tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
--	---

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/11 halaman


SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		10 Januari 2024
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/11 halaman

SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya	<p>Visi : “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025”.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penetapan standar mutu pendidikan. Salah satu standar mutu pendidikan adalah standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah salah satu kriteria yang harus dicukupi secara memadai untuk kegiatan pembelajaran guna mencapai visi institusi. Standar sarana dan prasarana mengikuti prinsip manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawsan dan pelaporan. Prinsip manajemen pengelolaan sarana prasarana ini merupakan wujud support organisasi/institusi dalam komitmennya mempertanggungjawabkan barang milik negara.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian Akdemik 6. Kepala Sub Bagian Akademik 7. Unit Layanan Pengadaan 8. Pengelola Laboratorium 9. Pustakawan 10. PLP 11. Dosen 12. Tenaga Kependidikan 13. Pusat Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 3/11 halaman

	<p>pembelajaran lulusan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan. 3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. 4. Kebutuhan sarana adalah penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran yang dihitung berdasarkan rasio dibandingkan dengan pemanfaatan untuk proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 5. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. lahan b. ruang kelas c. perpustakaan d. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi e. tempat berolahraga f. ruang untuk berkesenian g. ruang unit kegiatan mahasiswa h. ruang pimpinan perguruan tinggi i. ruang dosen j. ruang administrasi k. fasilitas umum 6. Kualitas bangunan adalah standar jaminan mutu yang harus dipenuhi oleh institusi dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan utilitas lainnya. 7. Akses sarana adalah kemudahan dan kecepatan civitas akademika; dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pimpinan memperoleh dan/atau memanfaatkan sarana untuk kebutuhan pembelajaran akademik dan non akademik.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. 2. Poltekkes Kemenkes Surabaya seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus. 3. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menerapkan prinsip manajemen pengelolaan sarana prasarana pembelajaran mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, pengawawasan dan pelaporan. 4. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran 5. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (<i>master plan</i>)

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 4/11 halaman

	<p>yang meliputi gedung perkantoran, gedung kelas, gedung laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang kegiatan pembelajaran dosen dan mahasiswa 7. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menetapkan jumlah dan ketersediaan laboratorium untuk pemenuhan kompetensi mahasiswa, penelitian dosen, dan untuk kegiatan kerjasama operasional yang meningkatkan pendapatan institusi 8. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus memiliki gedung perpustakaan yang standar global dilengkapi dengan ruang audiovisual dan perpustakaan elektronik 9. Poltekkes Kemenkes Surabaya harus menyediakan pusat data dan informasi terpadu untuk memudahkan, mempercepat, mengakses data dan informasi akademik, kemahasiswaan, hasil penelitian dan Pengabmas, keuangan, BMN, SDM dan kegiatan penunjang lainnya secara real time 10. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi hak milik negara (Kementerian Kesehatan) 11. Poltekkes Kemenkes Surabaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana untuk kepentingan pendidikan. 12. Setiap unit pengelola wajib dilengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 13. Setiap unit pengelola wajib dilengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>Guna mencapai standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran, maka perlu strategi pencapaian standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poltekkes Kemenkes Surabaya memiliki buku panduan pengelolaan barang milik negara; 2. Direktur menyediakan pendanaan untuk pengadaan, perbaikan, pemeliharaan dan penghapusan barang milik negara; 3. Direktur melalui unit layanan pengadaan dan pejabat pengadaan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kecukupan sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku; 4. Ketua Jurusan, Kaprodi, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pemanfaatan, pemeliharaan, perbaikan dan

- usulan penghapusan barang milik negara;
5. Wakil Direktur II Bidang Keuangan, Umum dan Kepegawaian melakukan pembinaan terhadap pertanggungjawaban barang milik negara;
 6. Semua civitas akademika; pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara (Sarpras) dengan baik;
 7. Satuan pengawas internal melakukan audit mutu atas kesesuaian antara perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan sarana prasarana (BMN) secara terencana dan konsisten;
 8. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal terhadap kesesuaian pelaksanaan standar mutu sarana dan parsarana pembelajaran secara terencana dan konsisten;

7. Indikator Pencapaian Standar	N O	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
	1	Ketersediaan lahan dengan Sertifikat Hak Milik/Hak Pakai	100%	100%	100%	100%
	2	Tersedianya sarana dan prasarana ruang kelas yang terstandar	75%	85%	95%	100%
	3	Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium, studio, bengkel kerja, unit produksi yang terstandar sesuai keunggulan di masing-masing program studi	75%	85%	95%	100%
	4	Tersedianya sarana dan	100%	100%	100%	100%


		prasarana : olahraga, kesenian, Kegiatan Mahasiswa, Ruang perguruan tinggi, ruang pimpinan, ruang dosen, Ruang TU, dan fasilitas umum, yang lengkap				
5	Tersedianya sarana dan prasarana asrama yang standar bagi mahasiswa	1	1	1	1	
6	Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	1	1	1	1	
7	Memfasilitasi Kampus Sehat dan kantor berhias	1	1	1	1	
8	Tersedianya gedung kampus terpadu di lingkungan Direktorat Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai master plan dan urgensi	Jurusan Kesehatan Lingkungan	Jurusan Teknologi Laboratorium Medis	Jurusan Kesehatan Gigi	Jurusan Teknologi Rekayasa Elektromedis	

	kebutuhan				
9	Terlaksananya pemeliharaan gedung di semua jurusan	7	7	7	7
10	Penambahan koleksi buku	1	2	2	2
11	Berlangganan E-Book	1	2	2	2
12	Berlangganan E-Journal	1	2	2	2
13	Berlangganan Majalah	1	2	3	4
14	Berlangganan Jurnal Terakreditasi Dikti	1	2	3	4
15	Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium uji	1	2	2	2
16	Tersedianya ruang laboratorium OSCE yang terstandar	1	2	2	2
17	Tersedianya peralatan laboratorium OSCE yang terstandar	1	2	2	2
18	Tersedianya sarana dan prasarana CBT Center	1	1	1	1
19	Penyediaan jaringan internet	1125	1275	1325	1475
20	Penyediaan database layanan yang	1	1	1	1


		terpusat				
21		Penyediaan <i>dashboard managerial</i> BLU	1	1	1	1
22		Penyediaan sistem informasi manajemen BLU terpadu	1	1	1	1
23		Bangunan Perguruan Tinggi dengan standar kualitas minimal kelas A	1	1	1	1
24		Tersedia Sarana dan Prasarana Bagi yang berkebutuhan khusus (pelabelan, lerengan, guide pemandu, denah kampus/Gedung, toilet/ KM)	1	1	1	1
25		Tersedianya sarana prasarana pelabelan yang menunjang visi global	100%	100%	100%	100%
26		Bangunan Perguruan Tinggi sesuai dengan persyaratan keselamatan	100%	100%	100%	100%

	kesehatan, kenyamanan dan keamanan				
NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Tersedianya laboratorium multimedia yang terstandar	1	1	1	1
2	Rasio alat lab dengan jumlah mahasiswa	1:8	1:8	1:8	1:8
3	Menyediakan studio (Polkesbay a TV channel)	1	1	1	1
4	Tersedianya paket <i>security system</i> terpusat	1	1	1	1
5	Tersedianya aplikasi sistem layanan <i>moving class</i> yang terintegrasi dengan layanan akademik	0	1	1	1
6	Ketersediaan alat belajar untuk kegiatan praktik dilapangan	100%	100%	100%	100%
7	Ketersediaan	≥ 400	≥ 400	≥ 400	≥ 400






	judul buku teks di perpustakaan termasuk e-book	judul	judul	judul	judul
8	Jumlah jurnal nasional kehiannya sesuai dengan PS terakreditasi	≥ 3 judul jurnal,	≥ 3 judul jurnal,	≥ 3 judul jurnal,	≥ 3 judul jurnal,
9	Jumlah jurnal internasional terakreditasi	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap.	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap.	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap.	≥ 2 judul jurnal, nomornya lengkap.
10	Jumlah Proceeding	prosiding seminar ≥ 6,	prosiding seminar ≥ 6,	prosiding seminar ≥ 6,	prosiding seminar ≥ 6,
11	aksesibilitas IT pada semua kegiatan akademik	100%	100%	100%	100%
8. Dokumen Terkait	Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Borang akreditasi LAM-PTKes 2. SOP perawatan sarpras 3. Daftar inventarisasi sarpras 4. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun 5. Instruksi kerja penggunaan sarpras. 6. Buku Pedoman Kelas Terstandart 7. Buku pedoman laboratorim Terstandart 8. Buku pedoman perpustakaan standart 9. Pedoman keamanan, dan kenyamanan, keselamatan 10. Formulir yang mendukung 				
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 				


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-06
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 11/11 halaman

	<p>Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49;</p>
--	--

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 1/7 halaman


PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Erni Sri Rejeki, S.ST	Ka. Subbag Administrasi Akademik		10 Januari 2024
Pemeriksaan	Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka.Bagian Akademik		10 Januari 2024
Persetujuan	Dr. Siti Nur Kholifah, SKM, M.Kep, Sp.Kom	Wadir 1		10 Januari 2024
Penetapan	Luthfi Rusyadi, SKM, M.Sc	Direktur / Ketua Senat		10 Januari 2024
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10 Januari 2024


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 2/7 halaman

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi : “Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025“.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, dibutuhkan penetapan standar mutu pendidikan. Salah satu standar mutu pendidikan adalah standar pembiayaan pembelajaran. Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi setiap tahun dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Koordinator akademik 6. Koordinator kemahasiswaan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun. 2. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 3. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan dan modal kerja tetap pada pendidikan tinggi. 4. Biaya operasional perguruan tinggi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 3/7 halaman

	<ul style="list-style-type: none"> b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll <p>5. Biaya personal mahasiswa adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.</p> <p>6. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni, dana hibah, dana hasil KSM dan KSO dengan pihak lain.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Poltekkes Kemenkes Surabaya harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya 2. Menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung setiap tahunnya 3. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa harus mengacu kepada Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan secara periodik oleh Menteri yang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan c. indeks kemahalan wilayah 4. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi 5. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi 6. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 7. Mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar UKT mahasiswa 8. harus menyediakan pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, untuk hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta setiap tahunnya 9. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sebelum


 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 4/7 halaman

	pelaksanaan perancangan dan pengelolaan dana																																									
6. Strategi Pencapaian Standar	<p>Guna mencapai standar mutu pembiayaan pembelajaran, maka perlu strategi pencapaian standar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Mensosialisasikan kebijakan nasional pembiayaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran 2. Direktur menetapkan rencana pembiayaan pembelajaran tiap tahun dalam bentuk RKA/KL sebagai guiden Kapus, Ka.Unit, Kajor, Kaprodi, Kabag 3. Wakil Direktur II bertanggung jawab terhadap pembinaan, pencatatan, pengelolaan pertanggung jawaban pembiayaan pembelajaran 4. Kepala Pusat, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Kepala Unit, Kepala bagian, Kepala Sub Bagian melaksanakan pencatatan, pengelolaan pertanggung jawaban pembiayaan pembelajaran disetujui dalam dokumen RKA/KL 5. Pejabat teknik keuangan melakukan pencatatan dan pelaporan atas penggunaan keuangan atau pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Kepala satuan pengawas internal (SPI) melakukan audit terhadap pertanggung jawaban keuangan/pembiayaan secara terencana dan konsisten 7. Kepala Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal terhadap kesesuaian capaian standar pembiayaan pembelajaran secara terencana dan konsisten; 																																									
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>Indikator Kinerja Utama</th> <th>Target Tahun 2022</th> <th>Target Tahun 2023</th> <th>Target Tahun 2024</th> <th>Target Tahun 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tersedianya biaya investasi pendidikan</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tersedianya biaya pengadaan sarpras</td> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tersedianya biaya pengembangan SDM</td> <td>3%</td> <td>4%</td> <td>4%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Persentase evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada akhir tahun anggaran</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Persentase dana dari sumber lain (hibah, jasa profesi, dana lestari dari</td> <td>1,4 milyar</td> <td>1,5 milyar</td> <td>1,5 milyar</td> <td>1,5 milyar</td> </tr> </tbody> </table>						NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	1	Tersedianya biaya investasi pendidikan	10%	10%	10%	10%	2	Tersedianya biaya pengadaan sarpras	5%	5%	5%	5%	3.	Tersedianya biaya pengembangan SDM	3%	4%	4%	4%	4.	Persentase evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada akhir tahun anggaran	100%	100%	100%	100%	5.	Persentase dana dari sumber lain (hibah, jasa profesi, dana lestari dari	1,4 milyar	1,5 milyar	1,5 milyar	1,5 milyar
NO	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025																																					
1	Tersedianya biaya investasi pendidikan	10%	10%	10%	10%																																					
2	Tersedianya biaya pengadaan sarpras	5%	5%	5%	5%																																					
3.	Tersedianya biaya pengembangan SDM	3%	4%	4%	4%																																					
4.	Persentase evaluasi ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada akhir tahun anggaran	100%	100%	100%	100%																																					
5.	Persentase dana dari sumber lain (hibah, jasa profesi, dana lestari dari	1,4 milyar	1,5 milyar	1,5 milyar	1,5 milyar																																					

	alumni dan filantropis, kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta)				
6.	Keterlibatan Ketua Program studi dan Unit terkait lainnya dalam perencanaan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
7.	Tersedianya laporan pengelolaan keuangan yang mudah diakses oleh Ketua program studi, dan unit-unit terkait lainnya yang bertanggung jawab dalam pendidikan	tersedia			
8.	Persentase penggunaan dana pendidikan dengan sasaran dan target yang optimal sesuai dengan yang direncanakan dengan alokasi dana seminimal mungkin	100%	100%	100%	100%
NO	Indikator Kinerja Tambahan	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Auditor Publik	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Investasi Teknologi Informasi dan	8%	8%	8%	8%

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 6/7 halaman

		Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.				
8. Dokumen Terkait	<p>Dokumen terkait untuk mencapai standar mutu dan indikator pencapaian standar diantaranya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Dokumen DIPA-RKA/KL 3. Dokumen Realisasi anggaran 4. Pedoman audit SPI 5. Pedoman AMI 6. SOP perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan 7. Pedoman pengelolaan anggaran 8. Standar Biaya Minimum PT 					
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 495/KMK.05/2010 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Surabaya pada Kementerian Kesehatan sebagai Istitansi Pemerintah yang menerapkan 					

 Kemenkes Poltekkes Surabaya	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-ST-PD-08
		Tanggal : 10 Januari 2024
	STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Revisi : 2
		Halaman : 7/7 halaman

	pengelolaan Badan Layanan Umum 8. Permenristek Dikti No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
--	---